BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilaksikan oleh penulis pada PT INTI (Persero) Bandung mengenai prosedur penyerotan dan pelaporan Pajak Pengahsilan Pasal 21 Tahunan pada PT INTI (Persero) Bandung, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyerotan dan pelaporan Pajak Pengahsilan Pasal 21 Tahunan pada PT INTI (Persero) Bandung telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). Hal tersebut dapat dilihat dari Penyerotan Pajak Pengahsilan Pasal 21 Tahunan paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak. Penyerotan dilakukan dengan menyetor pajak tersutang ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. PT INTI memilih Bank Mandiri sebagai tempat penyerotan pajaknya. Sarana yang digunakan dalam penyerotan Pajak Pengahsilan pasal 21 Tahunan adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Selain itu PT INTI dalam penyampaian SPT Tahunan dengan pasrtisan perpajakan yang berlaku, yaitu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya sarana utama yang digunakan dalam pelaporan pajak pengahsilan pasal 21 Tahunan yaitu SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahunan, bukti setor dari Bank Mandiri, dan lampiran SSP tahunan yang telah diserot setiap tahun selama tahun pajak yang bersangkutan.

Setelah melaksanakan kegiatan kerja praktek pada Divisi Keuangan bagian Pajak pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia penulis dapat menyimpulkan bahwa

prosedur penyerotan dan pelaporan PPh Pasal 21 Tahunan pada PT INTI telah berjalan sangat baik karena untuk KUP pada Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan dari kamipun PT INTI (Persero) Bandung khususnya pada prosedur penyerotan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 Tahunan, hendaknya setiap pegawai bagian Pajak di PT. INTI (Persero) Bandung lebih mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kualitas kinerjanya. Melakukan dengan cara cepat-update informasi tentang perpajakan, agar pegawai pada bagian pajak dapat mengerahui perkembangan perpajakan yang terbaru berikut mengikuti pelatihannya, semua dari prosedur penyerotan dan pelaporan PPh Pasal 21 tahunan yang telah efektif dan efisien ini dapat lebih baik lagi.